



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
INTELIJEN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen Keimigrasian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:


1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan Intelijen yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di bidang Intelijen Keimigrasian yang disusun dan diorganisir secara khusus.
3. Izin Keimigrasian adalah dokumen keimigrasian, visa, tanda masuk, serta tanda keluar.
4. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB II
FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS
INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

Fungsi Intelijen Keimigrasian meliputi:

- a. penyelidikan Intelijen Keimigrasian; dan
- b. pengamanan Intelijen Keimigrasian.




Pasal 3

- (1) Fungsi Intelijen Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
- (2) Dalam melakukan fungsi, Pejabat Imigrasi berwenang:
 - a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
 - b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - c. melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian; atau
 - d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pelaksanaan tugas Keimigrasian.
- (3) Dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi mempunyai tugas:
 - a. mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian;
 - b. membuat telaahan Operasi Intelijen Keimigrasian; dan
 - c. membuat laporan hasil Operasi Intelijen Keimigrasian sebagai bahan pengawasan Keimigrasian.

Pasal 4

- (1) Fungsi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat juga dilaksanakan oleh tim Operasi Intelijen Keimigrasian.
- (2) Tim Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk di tingkat pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah untuk di tingkat Provinsi; dan
 - c. Kepala Kantor Imigrasi untuk di tingkat Kabupaten/Kota.



- (3) Keanggotaan tim Operasi Intelijen Keimigrasian terdiri atas ketua dan anggota.

BAB III

PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 5

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang Keimigrasian.

Pasal 6

- (1) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bersifat taktis dan strategis.
- (2) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data dan/atau informasi;
 - c. pengolahan data dan/atau informasi; dan
 - d. penyajian laporan hasil penyelidikan.

Pasal 7

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan secara:

- a. terbuka; dan/atau
- b. tertutup.

Pasal 8

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

- a. penelitian;
- b. wawancara; dan/atau
- c. interogasi.

Pasal 9

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilaksanakan melalui:

- a. pengamatan atau penggambaran;
- b. penjejukan;
- c. pendengaran;
- d. penyadapan;
- e. penyusupan;
- f. penyurupan; dan/atau
- g. penggalangan.

Pasal 10

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan penyelidikan Intelijen Keimigrasian.

BAB IV

PENGAMANAN KEIMIGRASIAN

Pasal 11

- (1) Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk deteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya Fungsi Keimigrasian.
- (2) Pengamanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. izin keimigrasian;
 - b. personil;
 - c. material dan dokumen; dan
 - d. kantor dan instalasi vital.

Pasal 12

- (1) Pengamanan terhadap izin keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dokumen keimigrasian terdiri atas :
 1. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

2. izin tinggal,
 - b. visa; dan
 - c. tanda masuk dan keluar wilayah Indonesia.
- (2) Pengamanan terhadap izin keimigrasian dilaksanakan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan izin keimigrasian.

Pasal 13

Pengamanan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk:

- a. mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh personil dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian; dan
- b. menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penempatan dan pembinaan karir setiap personil imigrasi.

Pasal 14

Pengamanan terhadap material dan dokumen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mencegah penyalahgunaan material dan dokumen yang berkaitan dengan Keimigrasian.

Pasal 15

Pengamanan terhadap material dan dokumen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan cara:

- a. pendataan dan inventarisasi;
- b. pengadministrasian secara elektronik; dan
- c. pengawasan dalam penyimpanan dan pendistribusian.

Pasal 16

- (1) Pengamanan terhadap kantor dan instalasi vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mencegah adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kantor

Kf

dan instalasi vital dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian.

- (2) Pengamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi; dan
 - b. sarana prasarana yang ada di dalam maupun di lingkungan gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi.
- (3) Pengamanan instalasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pusat data Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. data yang tersimpan dalam sistem informasi manajemen keimigrasian; dan
 - c. sarana komunikasi.


Pasal 17

Pengamanan terhadap kantor dan instalasi vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan cara:

- a. pendataan, inventarisasi, dan identifikasi;
- b. pengecekan dan pengawasan;
- c. melaporkan secara rutin terhadap kondisi kantor dan instalasi vital; dan
- d. melaporkan pada kesempatan pertama kepada pimpinan terhadap dugaan ancaman dan gangguan keamanan kantor dan instalasi vital.

Pasal 18

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan Pengamanan Intelijen Keimigrasian.



BAB IV
PRODUK INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 19

Setiap pelaksanaan Operasi Intelijen Keimigrasian harus dituangkan dalam bentuk produk hasil Operasi Intelijen Keimigrasian.

Pasal 20

Produk hasil Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan tahapan:

- a. pengumpulan;
- b. pencatatan;
- c. penilaian;
- d. analisis;
- e. perkiraan keadaan
- f. penafsiran; dan
- g. kesimpulan dan/atau rekomendasi.

Pasal 21

Produk hasil Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun dalam bentuk laporan.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berjenjang

Pasal 23

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan produk hasil Operasi Intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

- (1) Selain berdasarkan hasil pelaksanaan operasi intelijen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, produk hasil operasi intelijen Keimigrasian dapat berasal dari laporan forensik Keimigrasian.



- (2) Laporan forensik Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dan sebagai bukti keabsahan izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 25

Direktur Jenderal menetapkan pedoman penyusunan produk hasil Operasi Intelijen Keimigrasian.

BAB V

KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan Operasi Intelijen Keimigrasian Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kementerian/lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kejaksaan.

Pasal 27

Dalam mendukung operasi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat melaksanakan kerja sama dengan orang perorangan atau kelompok masyarakat.

Pasal 28

Direktur Jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan kerja sama Intelijen Keimigrasian.

BAB VI
DUKUNGAN PELAKSANAAN
FUNGSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian diperlukan dukungan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. data *base* dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

BAB VII
PELINDUNGAN PERSONIL INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Pasal 30

- (1) Direktorat Jenderal Imigrasi wajib memberikan perlindungan terhadap setiap Personil Intelijen Keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan pribadi dan pelindungan terhadap keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 02 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1316

